

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dari penelitian ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan, diantaranya: proses jual beli *diamond bigo live* yang dilakukan oleh pengguna *bigo live*

5.1.1 Proses jual beli *diamond bigo live* yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *bigo live* dilakukan dengan beberapa cara, baik itu dibeli melalui *alfamart*, pulsa maupun aplikasi-aplikasi *online shopping* lainnya seperti *shopee, buka lapak, kaskus* dan lain sebagainya, jual beli *diamond* yang dilakukan lewat media-media sosial seperti *facebook, instagram, twiter* dan juga melalui pulsa rawan terjadi penipuan. Hal ini disebabkan karena *diamond* yang ditawarkan lewat akun-akun media sosial tersebut harganya jauh lebih murah dari harga yang dijual disitus resmi sehingga banyak pengguna *bigo live* tertarik tanpa melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap si penjual sehingga tak jarang pengguna aplikasi *bigo live* tersebut yang tertipu.

5.1.2 Hukum jual beli *diamond* pada aplikasi *bigo live* adalah sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun kalau dilihat dari sisi pengguna aplikasi *bigo live* apabila tujuannya untuk mencari kesenangan semata dengan cara melakukan pemborosan menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat maka hukumnya bisa berubah jadi makruh.

#### **5.2 Saran**

Sebagai saran dari penulis diakhir tulisan ini adalah sebagai berikut:

5.2.1 Jual beli *diamond bigo live* yang digunakan untuk hiburan dan membuat lalai generasi penerus bangsa, negara dan umat, haruslah diberantas atau dikontrol dalam penggunaannya, dan jangan melalikan pekerjaan hanya karena terlalu fokus terhadap aplikasi tersebut

- 5.2.2 Semoga setelah membaca skripsi ini, dapat menambah wawasan keilmuan pembaca, khususnya tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
- 5.2.3 Agar pemerintah dapat mengawasi kerja dari aplikasi *bigo live* agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum.

